



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saelan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 76/5 Maret 1947
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang RT.05 RW.01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saelan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samijan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 57/26 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sobowiro RT.01 RW.02 Desa Wirobiting Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sholi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 72/5 Juli 1950
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang RT.07 RW.02 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sholi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) Uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bawa Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2023 bertempat di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) sedang melakukan permainan judi jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan cara permainan judi jenis remi tersebut yaitu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama dengan contoh 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya, jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada yang cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar lalu jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);
- Bahwa selanjutnya Saksi Satuji selaku anggota Kepolisian Sektor Prambon mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di teras depan rumah Sdr. Sujadi, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat permainan judi tersebut dan diketahui di tempat tersebut sedang ada permainan judi jenis remi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi namun terhadap Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan telah melarikan diri, selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bawa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Subsider:

Bawa Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) sedang melakukan permainan judi jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan cara permainan judi jenis remi tersebut yaitu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama dengan contoh 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokan kartu pemain dapat mulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya, jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada yang cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar lalu jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);

- Bahwa selanjutnya Saksi Satuji selaku anggota Kepolisian Sektor Prambon mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di teras depan rumah Sdr. Sujadi yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat permainan judi tersebut dan diketahui di tempat tersebut sedang ada permainan judi jenis remi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi namun terhadap Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan telah melarikan diri, selanjutnya dalam permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satuji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam BAP sudah benar semua;
 - Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidanan perjudian jenis remi yang dilakukan oleh Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
 - Bahwa tempat yang dijadikan lokasi permainan judi oleh Para Terdakwa itu merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh semua orang;
 - Bahwa kronologis kejadian tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, anggota Reskrim Polsek Prambon yang dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskrim Iptu Vebby Andis Ferdian, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo lalu oleh anggota Reskrim Polsek Prambon dilakukan penyelidikan di lokasi dimaksud kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdapat permainan judi dan langsung dilakukan penangkapan, setelah ditangkap para pemain judi remi (ceki) tersebut bernama Saelan, Samijan, Sholi, Yadi dan Abdul Manan namun terhadap Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan telah melarikan diri, selanjutnya ketika dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi dan uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang didapatkan dibawa ke Polsek Prambon guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa Saelan dkk berupa:
 1. 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi
 2. Uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku melakukan perjudian dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara apabila para pemain sudah kumpul (pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang) lalu menentukan taruhannya maka salah satu pemain bisa mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomer atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K Dan untuk mencocokkan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya. Jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar dan jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali putaran masing-masing pemain dengan menaruh uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dilakukan 8 (delapan) kali putaran serta dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dengan tidak dapat ditentukan pemenangnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Saelan pernah menjadi bandar 2 (dua) putaran, Terdakwa III Sholi pernah menjadi bandar 3 (tiga) kali putaran dan Terdakwa II Samijan pernah menjadi bandar 3 (tiga) putaran;
 - Bahwa dalam permainan judi kartu remi (ceki) tersebut bandarnya secara bergantian dan yang memenangkan dalam sekali permainan langsung berperan sebagai bandar;
 - Bahwa yang mempunyai ide permainan tersebut yaitu Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
 - Bahwa uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan dalam perjudian remi (ceki) dan uang tersebut juga merupakan uang kumpulan dari Terdakwa Saelan dkk yang digunakan dalam permainan judi remi (ceki);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
2. Saksi Mulyono yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian jenis remi yang dilakukan oleh Terdakwa Saelan dkk;
 - Bahwa kronologis kejadian tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, saat itu Saksi berada di tempat tersebut melakukan perjudian remi namun tiba datang anggota Reskrim Polsek Prambon yang melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan juga Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan yang sedang melakukan perjudian remi (ceki) selanjutnya Saksi dan juga Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi yang berada di sana berserta barang bukti dibawa ke polsek guna penyidikan lebih lanjut, namun untuk Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan berhasil melarikan diri atau kabur;
 - Bahwa barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa Saelan dkk berupa:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi
 2. Uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku melakukan perjudian dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara permainan tersebut dilakukan apabila para pemain sudah kumpul (pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang) lalu menentukan taruhannya maka salah satu pemain bisa mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokkan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokkan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya. Jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa di katakan menang taruhan dan menjadi bandar dan jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);
 - Bahwa setiap kali putaran masing-masing pemain dengan menaruh uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dilakukan 8 (delapan) kali putaran;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Saelan pernah menjadi bandar 2 (dua) putaran, Terdakwa III Sholi pernah menjadi bandar 3 (tiga) kali putaran dan Terdakwa II Samijan pernah menjadi bandar 3 (tiga) putaran;
 - Bahwa dalam permainan judi kartu remi (ceki) tersebut bandarnya secara bergantian dan yang memenangkan dalam sekali permainan langsung berperan sebagai bandar;
 - Bahwa yang mempunyai ide permainan tersebut yaitu Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
 - Bahwa uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan sebagai dalam perjudian remi (ceki) dan uang tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang kumpulan dari Terdakwa Saelan dkk yang digunakan dalam permainan judi remi (ceki);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Saelan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangannya dalam BAP telah benar semua;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa melakukan perbuatan perjudian bersama Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa barang yang berhasil diamankan berupa:

1. 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi

2. Uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan apabila para pemain sudah kumpul (pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang) lalu menentukan taruhannya maka salah satu pemain bisa mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomer atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokkan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya. Jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar dan jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap kali putaran masing-masing pemain dengan menaruh uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah berjalan 8 (delapan) kali putaran;
- Bawa dalam permainan judi kartu remi (ceki) tersebut bandarnya secara bergantian dan yang memenangkan dalam sekali permainan langsung berperan sebagai bandar dan Terdakwa sudah pernah merasakan menjadi bandar 2 (dua) kali;
- Bawa yang mempunyai ide permainan judi remi tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa II Samijan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
- Bawa saat dilakukan penangkapan temannya yang berhasil kabur yaitu Sdr. Abdul Manan umur 55 tahun alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan Sdr. Yadi umur 65 tahun alamat Desa Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bawa uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan dalam perjudian remi (ceki) dan uang tersebut sebagian juga uang Terdakwa yang digunakan dalam permainan judi remi (ceki);
- Bawa saat dilakukan penangkapan di tempat tersebut ada juga kelompok perjudian remi yang ditangkap petugas terdiri dari Sdr. Mulyono, Sdr. Cip (nama panggilan), Sdr. Samingun, Sdr. Sodi dan Sdr. Pariyo (namun hanya Sdr. Mulyono yang ditangkap petugas dan yang lainnya berhasil kabur);
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

2. Terdakwa **Samijan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangannya dalam BAP telah benar semua
- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa melakukan perbuatan perjudian bersama Terdakwa I Saelan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
- Bawa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bawa barang yang berhasil diamankan berupa:
 1. 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi
 2. Uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian tersebut dilakukan apabila para pemain sudah kumpul (pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang) lalu menentukan taruhannya maka salah satu pemain bisa mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomer atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya. Jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar dan jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);
- Bawa dalam permainan judi kartu remi (ceki) tersebut bandarnya secara bergantian dan yang memenangkan dalam sekali permainan langsung berperan sebagai bandar dan Terdakwa sudah pernah merasakan menjadi bandar 3 (tiga) kali;
- Bawa yang mempunyai ide permainan judi remi tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa I Saelan, Terdakwa III Sholi, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
- Bawa saat dilakukan penangkapan temannya yang berhasil kabur yaitu Sdr. Abdul Manan umur 55 tahun alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan Sdr. Yadi umur 65 tahun alamat Desa Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bawa uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan dalam perjudian remi (ceki) dan uang tersebut sebagian juga uang Terdakwa yang digunakan dalam permainan judi remi (ceki);
- Bawa saat dilakukan penangkapan di tempat tersebut ada juga kelompok perjudian remi yang ditangkap petugas terdiri dari Sdr. Mulyono, Sdr. Cip (nama panggilan), Sdr. Samingun, Sdr. Sodi dan Sdr. Pariyo (namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Sdr. Mulyono yang ditangkap petugas dan yang lainnya berhasil kabur);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

3. Terdakwa **Sholi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangannya dalam BAP telah benar semua;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa melakukan perbuatan perjudian bersama Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan berupa:
 1. 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi
 2. Uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan apabila para pemain sudah kumpul (pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang) lalu menentukan taruhannya maka salah satu pemain bisa mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama. Contohnya, 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya. Jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar dan jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi (ceki) tersebut bandarnya secara bergantian dan yang memenangkan dalam sekali permainan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai bandar dan Terdakwa sudah pernah merasakan menjadi bandar 3 (kali) kali;

- Bahwa yang mempunyai ide permainan judi remi tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan, Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan temannya yang berhasil kabur yaitu Sdr. Abdul Manan umur 55 tahun alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan Sdr. Yadi umur 65 tahun alamat Desa Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan dalam perjudian remi (ceki) dan uang tersebut sebagian juga uang Terdakwa yang digunakan dalam permainan judi remi (ceki);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di tempat tersebut ada juga kelompok perjudian remi yang ditangkap petugas terdiri dari Sdr. Mulyono, Sdr. Cip (nama panggilan), Sdr. Samingun, Sdr. Sodi dan Sdr. Pariyo (namun hanya Sdr. Mulyono yang ditangkap petugas dan yang lainnya berhasil kabur);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi;
2. Uang tunai Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan permainan judi jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan cara permainan judi jenis remi tersebut yaitu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama dengan contoh 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya, jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada yang cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar lalu jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);

- Bahwa selanjutnya Saksi Satuji selaku anggota Kepolisian Sektor Prambon mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di teras depan rumah Sdr. Sujadi yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat permainan judi tersebut dan diketahui di tempat tersebut sedang ada permainan judi jenis remi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi namun terhadap Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan telah melarikan diri, selanjutnya dalam permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan telah dibenarkannya dan selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembesar, selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diterangkan oleh Saksi Satuji dan Saksi Mulyono serta Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi dilakukan penangkapan dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi dan uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa mendapat izin ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara permainan judi tersebut yaitu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokkan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama dengan contoh 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokkan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya, jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada yang cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar lalu jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);

Bahwa dalam permainan judi tersebut dilakukan atas inisiatif bersama-sama oleh Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) bukan atas adanya penawaran atau adanya orang lain yang memberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan permainan judi jenis remi tersebut atau turut serta dalam perusahaan;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka untuk pembuktian perbuatan Para Terdakwa akan dilanjutkan dengan membuktikan unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, namun sebagaimana terdapat unsur pasal yang sama telah terpenuhi di atas maka tidak dibuktikan lagi dalam dakwaan subsider dan terhadap unsur yang terpenuhi tersebut dianggap terpenuhi juga dalam dakwaan subsider maka selanjutnya akan diuraikan dan dibuktikan unsur lain yang terdapat dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh Undang – undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I SAELAN, Terdakwa II SAMIJAN dan Terdakwa III SHOLI sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan telah dibenarkannya dan selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pemberar, selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diterangkan oleh saksi SATUJI dan saksi MULYONO serta Terdakwa I SAELAN, Terdakwa II SAMIJAN dan Terdakwa III SHOLI;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) telah melakukan tindak pidana perjudian jenis remi (ceki) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di teras depan rumah Sdr. Sujadi alamat Desa Simpang RT.04 RW.01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara yaitu salah satu pemain mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain lain, setiap pemain mendapatkan kartu berjumlah 13 (tiga belas) lalu kartu tersebut dicocokkan dengan nomor atau huruf yang berurutan namun gambarnya harus sama untuk mencocokan kartu tersebut dan cara bermain kartu adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama paling sedikit tiga deret yang sama dengan contoh 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk mencocokan kartu pemain dapat memulai dengan mengambil kartu yang terdapat di tengah atau mengambil kartu pembuangan pemain lainnya, jika mengambil kartu dari pembuangan pemain harus memiliki syarat setelah kartu pemain yang mengambil tersebut harus jadi, jika kartu remi sudah ada yang cocok gambar dengan huruf maupun nomor berurutan maka pemain tersebut menutup permainan sehingga pemain bisa dikatakan menang taruhan dan menjadi bandar lalu jika dalam putaran kartu yang ada di tengah tersebut habis dan kartu pemain tidak ada yang jadi maka kartu tersebut dikocok kembali (Drow);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi dilakukan penangkapan namun terhadap Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi dan uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana lokasi dalam permainan judi jenis remi (ceki) yang dilakukan oleh Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan (keduanya DPO) di teras depan rumah Sdr. Sujadi itu bukan tempat tertutup namun merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh semua orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saelan, Terdakwa II Samijan dan Terdakwa III Sholi bersama dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Abdul Manan (keduanya DPO) dalam melakukan permainan judi jenis remi (ceki) itu atas inisiatif bersama-sama dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAELAN, Terdakwa 2. SAMIJAN dan Terdakwa 3. SHOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SAELAN, Terdakwa 2. SAMIJAN dan Terdakwa 3. SHOLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;;

- Uang tunai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, 14 April 2023 oleh kami Muhammad, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H. dan Dewi Iswani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Guruh Wicagyo, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Muhammad, SH.MH.

Dewi Iswani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Endang Kusrini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)